



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA



(TERAKREDITASI A)

Email : smpntigaph@gmail.com
Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA
NOMOR : 800 / 2924 / SMPN 64 / BU / 2020

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI GURU HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN. 2020/2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu mengangkat Guru Honor Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Guru Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2020/2021 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Kembali kepada namanya yang tersebut di bawah ini sebagai **Guru Honor Sekolah** yang bertugas mengajar dan Membimbing Siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2020/2021.

Nama : Ruri Sefriyeni, M.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 24 September 1986
Pendidikan Terakhir : S2. Magister Pendidikan
Alamat : Desa Suka Makmur, Kec. Marga Sakti Sebelat
Kabupaten Bengkulu Utara
TMT disekolah ini : 02 September 2019

Kedua : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN

(SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA)



Ditetapkan di : Marga Sakti Sebelat
Pada Tanggal : 11 Juli 2020
Kepala SMPN 64 Bengkulu Utara

MUHAMMAD THOLIB, S.Pd. M.Pd
NIP. 19650602 198603 1 005